



PUTUSAN
Nomor : 164-K/PM.I-01/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Maro Ate Marolop Sihombing
Pangkat, NRP : Serma, 21970004470476
Jabatan : Bakodim 0101/BS
Kesatuan : Kodim 0101/BS
Tempat tanggal lahir : Medan, 23 April 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl.Lampenerut, Kec.Darul Imarah, Kab.Aceh Besar.

Terdakwa-2

Nama lengkap : Teuku Bahtiar
Pangkat, NRP : Mantan Praka, 31050590121184
Jabatan : Tayonif Raider 112/DJ
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ
Tempat tanggal lahir : Sibreh, 29 Nopember 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Ds. Meunasah Kemudeh Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/115-21/Pera/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
 2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152-K/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/164-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/164-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152-K/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa-2 (T. Bahtiar) di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa-2 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Terdakwa-1 atas nama Maro Ate Marolop Sihombing, Pangkat/NRP, Serma/219700044046 Jabatan Bakodim 0101/BS Kesatuan Kodim 0101/BS.

Mengingat pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 tidak dapat dilakukan karena Oditur Militer tidak bisa menghadirkan Terdakwa-1 yang sedang menjalani Penahanan di Staltahmil Subdenpom I/5 Medan, Pomdam I/BB dalam rangka menjalani proses Persidangan dalam perkara Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan, hal tersebut berdasarkan surat Dandim 0101/BS Nomor B/1209/XI/2017 tanggal 06 November 2017 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa-1 atas nama Serma Maro Ate Marolop, oleh karena itu selanjutnya mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memutuskan agar perkara Terdakwa-1 dapat dibuka dan dilakukan penuntutan kembali dalam perkara In Casu.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa-2 dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) Lembar foto mobil Jenis Daihatsu Terios warna Putih, Nopol 946 LR.
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian kontrak kendaraan roda empat Nomor 143/BM/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang sewa kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Terios warna Putih, Nopol 946 LR dengan penjamin dan pihak kedua an. Ahmad Zulkhairi.
- 1 (satu) lembar potocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol BL 946 LR pemilik an. Linda Roswita, alamat Ds. Tgk. Hamzam. Kel. Biang Kiree. Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar.
- 1(satu) lembar bukti setoran angsuran ke 24, tanggal 22 Agustus 2016, Astra Credit Companie (ACC) No. 22304758.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setiap melekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa-2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa-2 yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu Terdakwa-2 memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas diwarung kopi dekat Pelabuhan Uhe-Ihe Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Aich Toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena Penggelapan" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa 1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB setelah selesai kejuruan mengikuti Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, kemudian ditugaskan Ba Staf Intel Kodam I/BB dari tahun 1997 s.d 1998, pada tahun 1998 dipindahtugaskan ke Ba Unit Intel Kodim 0101/BS s.d tahun 2014, dan dipindahtugaskan lagi sebagai Ba Kodim 0101/BS sampai sekarang, dan masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba kodim 0101/BS dengan pangkat Serma NRP 21970004470476.

b. Bahwa Terdakwa 2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Ridam Rantau Prapat setelah selesai kejuruan pada bulan Nopember tahun 2005, kemudian ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ sampai sekarang, dan masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Praka NRP 31050590121184.

c. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Hendra Saputra (Saksi 2) melalui telepon meminta agar dicarikan mobil rental, setelah itu Saksi 2 dan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi 3) pergi ke CV. Aceh Wedana di daerah Desa Neusok, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar, setelah sampai dan bertemu dengan pegawai CV. Aceh Wedana an. Sdr. Fahrul Razi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi 1), kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 mengatakan ingin menyewa atau merental mobil, setelah Saksi 2 dan Saksi 3 menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa selama 1(satu) hari dengan harga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi 1 memberikan mobil jenis Daihatsu Terios warna putih tahun 2014 Nopol BL 946 LR, beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi 2 dan Saksi 3 datang menemui Terdakwa 2 di daerah Bundaran Lambora, Aceh Besar untuk menyerahkan mobil rental tersebut kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 mengantar pulang Saksi 2 dan Saksi 3 di daerah Sibreh dan Terdakwa 2 memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi 3.

- d. Bahwa Terdakwa 2 sebelum menghubungi Saksi 2 untuk dicarikan mobil rental, telah sepakat dengan Terdakwa 1 dalam mencari mobil rental untuk digadaikan kembali.
- e. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 2 membawa mobil jenis Daihatsu Terios warna putih tahun 2014 Nopol BL 946 LR pergi menuju daerah Batoh, Kota Banda Aceh untuk menemui Terdakwa 1 yang sebelumnya sudah menunggu di daerah tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 menghubungi Sdr. Azhari Alias Ayi bermaksud untuk mencarikan seseorang yang mau menerima gadaian mobil, setelah berkomunikasi Sdr. Ayi menyampaikan bahwa ada temannya yang mau menerima gadai mobil tersebut dan berjanji akan bertemu besok di warung kopi di daerah Ulhe-lhe, kota Banda Aceh.
- f. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR menuju ke warung kopi dekat Pelabuhan Ulhe-lhe sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa 2 menyerahkan mobil berikut STNKnya kepada Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke kede kopi untuk menemui Sdr. Ayi yang memang sudah menunggu, tidak lama kemudian datang teman Sdr. Ayi an. Brigadir Sofyan (Saksi 4) dan menunjuk mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang akan digadaikan, selanjutnya mobil digadaikan kepada Saksi 4 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus selama 1(satu) bulan saat itu Saksi 4 setuju dan menyampaikan ada penambahan biaya perawatan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) , kemudian Saksi 4 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) langsung kepada Terdakwa 1, dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) Saksi 4 tranfer ke rekening BRI an. Istri Terdakwa lalu Saksi 4 menyodorkan kwitansi pengadaian mobil sejumlah uang Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 menyampaikan kepada Saksi 4” nanti setelah seminggu mobil boleh ditebus bang” dijawab Saksi 4” boleh” setelah itu mobil di bawa oleh Saksi 4, dari hasil gadai tersebut Terdakwa 2 menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000.-. Sdr. Ayi sebesar Rp.2.500.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 17.500.000.- untuk Terdakwa 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa 2 dihubungi oleh Saksi 2 menanyakan tentang mobil

rental tersebut dan meminta agar mobil rental jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol B L 946 LR segera dikembalikan, saat itu Terdakwa 2 katakan bahwa mobil rental tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberi nomor telepon Terdakwa 1 kepada Saksi 2, karena Terdakwa 2 sering ditelepon oleh Saksi 1 dan Saksi 2 menanyakan tentang mobil tersebut, sehingga Terdakwa 2 tidak masuk dinas dan tidak berani pulang kerumah.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Saksi 1 janji bertemu dengan Terdakwa 1 di warung Mie Midi daerah Peuniti, Kota Banda Aceh, setelah Saksi 1 bertemu Terdakwa 1, Terdakwa 1 mengatakan bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada Saksi 4 dan Terdakwa 1 benjanji akan mengembalikan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, namun sampai hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 mobil belum juga dikembalikan oleh Terdakwa 1, sehingga Saksi 1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Pomdam IM.

i. Bahwa para Terdakwa telah sepakat menggadaikan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang direntai oleh Terdakwa 2 dari Saksi 1 kepada Saksi 4 seharga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dengan pengakuan Terdakwa 1 kepada Saksi 4 mobil tersebut milik istri Terdakwa 1 tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi 1.

Atau

Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas di CV. Aceh Wedana, Desa Neusuk, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar dan tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas di warung Mie Midi daerah Peuniti Kota Banda Aceh atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun piutang, diancam karena Penipuan” dengan cara-cara sebagai berikut” dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa 1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melaluipendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB setelah selesai kejuruan mengikuti Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, kemudian ditugaskan Ba Staf Intel Kodam I/BB dari tahun 1997 s.d 1998, pada tahun 1998 dipindahtugaskan ke Ba Unit Intel Kodim 0101/BS s.d tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dipindantugaskan lagi sebagai Ba Kodim 0101/BS sampai sekarang, dan masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba kodim 0101/BS dengan pangkat Serma NRP 21970004470476.

- b. Bahwa Terdakwa 2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam Rantau Prapat setelah selesai kejuruan pada bulan Nopember tahun 2005, kemudian ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ sampai sekarang, dan masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Praka NRP 31050590121184.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Hendra Saputra (Saksi 2) melalui telepon meminta agar dicarikan mobil rental, dengan alasan akan menjemput kawan di Biang Pidie dan Saksi 2 diajak ikut pergi, setelah itu Saksi 2 dan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi 3) pergi ke CV. Aceh Wedana di daerah Desa Neusok, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar, setelah sampai dan bertemu dengan pegawai CV. Aceh Wedana an. Sdr. Fahrul Razi (Saksi 1), kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 mengatakan ingin menyewa atau merental mobil, setelah Saksi 2 dan Saksi 3 menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa selama 1(satu) hari dengan harga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi 1 memberikan mobil jenis Daihatsu Terios warna putih tahun 2014 Nopol BL 946 LR, beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi 2 dan Saksi 3 datang menemui Terdakwa 2 di daerah Bundaran Lambora, Aceh Besar untuk menyerahkan mobil rental tersebut kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 mengantar pulang Saksi 2 dan Saksi 3 di daerah Sibreh dan Terdakwa 2 memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi 3.
- d. Bahwa Terdakwa 2 sebelum menghubungi Saksi 2 untuk dicarikan mobil rental, telah sepakat dengan Terdakwa 1 dalam mencari mobil rental untuk digadaikan kembali.
- e. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 2 membawa mobil jenis Daihatsu Terios warna putih tahun 2014 Nopol BL 946 LR pergi menuju daerah Batoh, Kota Banda Aceh untuk menemui Terdakwa 1 yang sebelumnya sudah menunggu di daerah tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 menghubungi Sdr. Azhari Alias Ayi bermaksud untuk mencarikan seseorang yang mau menerima gadaian mobil, setelah berkomunikasi Sdr. Ayi menyampaikan bahwa ada temannya yang mau menerima gadai mobil tersebut dan bejanji akan bertemu besok di warung kopi di daerah Ulhe-lhe, kota Banda Aceh.
- f. Bahwa para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi dekat Pelabuhan Ulhe-lhe menggadaikan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR kepada teman Sdr. Ayi yaitu Saksi 4 (Brigadir Safyan) seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) dan dari hasil gadai putusan.mahkamahagung.go.id tersebut Terdakwa 2 menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000.-. Sdr. Ayi sebesar Rp.2.500.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 17.500.000.- untuk Terdakwa 1.

- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa 2 dihubungi oleh Saksi 2 menanyakan tentang mobil rental tersebut dan meminta agar mobil rental jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR segera dikembalikan, saat itu Terdakwa 2 katakan bahwa mobil rental tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberi nomor telepon Terdakwa 1 kepada Saksi 2, karena Terdakwa 2 sering ditelepon oleh Saksi 1 dan Saksi 2 menanyakan tentang mobil tersebut, sehingga Terdakwa 2 tidak masuk dinas dan tidak berani pulang kerumah.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Saksi 1 janji bertemu dengan Terdakwa 1 di warung Mie Midi daerah Peuniti, Kota Banda Aceh, setelah Saksi 1 bertemu Terdakwa 1, Terdakwa 1 mengatakan bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada Saksi 4 dan Terdakwa 1 benjanji akan mengembalikan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, namun sampai hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 mobil belum juga dikembalikan oleh Terdakwa 1, sehingga Saksi 1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Pomdam IM.
- i. Bahwa Saksi 1 sekira bulan Nopember 2016 berhasil menemukankembali mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang telah digadaikan oleh para Terdakwa kepada Saksi 4 dengan kondisi plat nomor, Velg dan ban sudah diganti, selanjutnya sekira bulan Desember 2016 mobil tersebut dijual oleh Saksi 1 di salah satu Showroom mobil di daerah Bathoh, Banda Aceh seharga Rp. 136.000.000.- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah), dan saat ini tidak mengetahui siapa pemilik mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR, karena tidak diketahui kepada siapa pihak showroom menjual kembali.
- j. Bahwa Saksi 1 mau merentalkan mobil kepada para Terdakwa melalui Saksi 2 karena Saksi 1 percaya perkataan Saksi 2 berdasarkan perkataan Terdakwa 2 yang akan merentalkan mobil selama satu hari untuk digunakan menjemput kawan Terdakwa 2 di Biang Pidie dan Saksi 2 diajak ikut pergi, namun ternyata mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR tersebut kemudian atas kesepakatan para Terdakwa digadaikan kepada Saksi 4.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama :

Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua :
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa Terdakwa-1 berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor B/1209/XI/201 tanggal 06 November 2017 kepada Dandim 0101/BS, selanjutnya berdasarkan jawaban surat panggilan menghadap sidang dari Dandim 0101/BS Nomor B/1209/XI/201 tanggal 06 November 2017 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa-1 a.n. Serma Maro Ate Marolop, 219000440476, Jabatan Ba Kodim 0101/BS ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan di Staltahmil Subdenpom I/5 Medan Pomdam I/BB Tmt 24 Mei 2017 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak awal dibukanya persidangan oleh Majelis Hakim hingga saat ini Terdakwa-1 tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi serta tidak bisa menghadirkan Terdakwa-1 kepersidangan karena Terdakwa-1 sedang menjalani penahanan di Staltahmil Subdenpom I/5 Medan Pomdam I/BB Tmt 24 Mei 2017 sampai dengan sekarang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa-2 menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hendra Saputra.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Seumeureng, 17 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn.Jeurat Sipure, Kec. Suka Makmur Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 1 (Serma Maro Ate Marolop), namun Saksi kenal dengan Terdakwa 2 (Praka T. Bahtiar) pada bulan Oktober tahun 2013 di warung kopi di daerah Ds. Seumeureng, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar dan hubungan hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB. dihubungi oleh Terdakwa-2 melalui Handphone yang meminta kepada Saksi agar dicarikan mobil rental.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) datang ketempat penyewaan mobil milik Sdr. Basri (tidak diperiksa) yang berada di daerah Neusuk, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) sesampainya di tempat penyewaan tersebut pada sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) dan mengutarakan maksud kedatangan Saksi untuk menyewa satu unit mobil.
5. Bahwa setelah setelah Saksi dan Saksi-3 mengisi administrasi perjanjian sewa menyewa mobil selama 1 (satu) hari, kemudian Saksi-2 memberikan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR kepada Saksi dan Saksi-3, kemudian Saksi dan Saksi-3 membawa mobil tersebut ke daerah Lambaro, Aceh Besar untuk menemui Terdakwa-2 yang sudah menunggu.
6. Bahwa setelah Saksi dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) bertemu dengan Terdakwa-2 selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 diantar oleh Terdakwa-2 menuju kerumah Saksi.
7. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan menanyakan kenapa mobil belum dikembalikan sedangkan perjanjian sewa hanya satu hari, kemudian Terdakwa-2 mengatakan bahwa mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 memberikan nomor telepon Terdakwa-1 kepada saksi.
8. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 WIB. menghubungi Terdakwa-1, dan setelah berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi bahwa mobil akan dikembalikan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016, namun setelah di tunggu mobil tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa-1.
9. Bahwa kemudian Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB menemui Terdakwa-1 dan istrinya Sdri. Lia (tidak diperiksa) yang menurut pengakuan Terdakwa-1 bahwa mobil sudah digadaikan kepada Briпка Sopyan, anggota Pam Obvit Polda Aceh (Saksi 4) sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa-1 berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB.
10. Bahwa setelah Saksi menunggu sesuai hari, tanggal dan jam yang dijanjikan Terdakwa-1 yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB, namun mobil juga tidak dikembalikan.
11. Bahwa kemudian Saksi sekira pukul 14.30 WIB menemui Saksi-4 dan setelah bertemu selanjutnya Saksi dan Saksi-4 pergi menuju ke rumah dinas Terdakwa-1 di daerah Lampriet, namun setelah sampai di rumah Terdakwa-1 tidak bertemu dengan Terdakwa-1, sehingga Saksi dan Saksi-4 hanya bertemu dengan Istri Terdakwa-1, selanjutnya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa-1 namun dijawab oleh isteri Terdakwa-1 tidak ada dirumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-2 pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan seputuhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya yaitu Saksi-2 atas nama Sdr. Fahrul Razi, berdasarkan surat yang dibuatnya sendiri tertanggal 12 Desember 2017 dengan diketahui oleh Keuchik Gampong Teubaluy yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak hadir ke persidangan karena ada acara keluarga di daerah Aceh Selatan, sedangkan Saksi-3 atas nama Sdr. Ahmad Zulkhairi, dan Saksi-4 atas nama Sdr. Sofyan tidak hadir dipersidangan dengan tidak ada keterangannya, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-2 atas nama Sdr. Fahrul Razi dan Saksi-3 atas nama Sdr. Ahmad Zulkhairi, serta Saksi-4 atas nama Sdr. Sofyan yang tidak hadir dipersidangan tersebut diatas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik POM, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fahrul Razi.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Teubaluy, 4 Januari 1991.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Dusun Tengku Lambukong, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 (Praka T. Bahtiar) pada tahun 2011 pada saat duduk di warung kopi di daerah Sibreh dan hubungan hanya sebatas teman saja.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 pada saat sedang bekerja di CV. Aceh Berani didatangi oleh Sdr. Hendra Saputra (Saksi-1) dan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) dengan tujuan untuk menyewa mobil.
3. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa selama 1(satu) hari dengan harga Rp. 350.000 - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan mobil jenis Daihatsu Terios warna putih tahun 2014 Nopol BL 946 LR.
4. Bahwa Saksi setelah 6 (enam) hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016, menelpon Saksi-2 dan Saksi-3 selaku penyewa kendaraan, namun Saksi-2 meminta penambahan hari sewa yang sudah berjalan 6 (enam) hari, dan Saksi-2 mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Terdakwa-2, kemudian Saksi menelpon Terdakwa-2 dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Terdakwa-1.



Bahwa setelah Saksi menelpon Terdakwa-1 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, Terdakwa-1 berjanji untuk bertemu dengan Saksi bertempat di warung samping Mie Midi di Desa Peuniti, Kota Banda Aceh.

6. Bahwa pada saat Saksi bertemu Terdakwa-1, Terdakwa-1 mengatakan kalau kendaraan tersebut telah di gadaikan kepada Brigadir Sofyan (Saksi-4) sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa-1 berjanji akan mengembalikan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, namun kendaraan tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa-1, sehingga Saksi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 membuat laporan ke Pomdam IM terkait dugaan penipuan dan penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
7. Bahwa Saksi dan Kapten Inf Audi (tidak diperiksa) pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIB, datang kerumah Saksi-4 di daerah Lamtemen, Kota Banda Aceh, dan setelah bertemu dengan Saksi-4, Saksi menanyakan perihal mobil Terios yang digadaikan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-4.
8. Bahwa dari pengakuan Saksi-4, Saksi-4 menerima gadai dari Terdakwa-1 sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dan keberadaan mobil Terios tersebut menurut pengakuan Saksi-4 dititipkan pada temannya di daerah Tapaktuan.
9. Bahwa selanjutnya Kapten Inf Audi mengatakan kepada Saksi-4 apabila mobil tersebut dikembalikan akan di tebus oleh pemiliknya, lalu Saksi-4 mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut besok harinya dengan syarat meminta uang jalan dari Tapaktuan ke Banda Aceh sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dan Saksi menyanggupinya kemudian Kapten Inf Audi langsung memberikan uang jalan tersebut dan berjanji untuk bertemu esok harinya sekira pukul 14.00 WIB di Kedai Kopi Zakir di daerah Keutapang, Kota Banda Aceh.
10. Bahwa Saksi, Sdr. Basri (tidak diperiksa) dan Kapten Inf Audi keesokan harinya menunggu di Kedai Kopi Zakir di daerah Keutapang, dan pada sekira pukul 15.00 WIB. Saksi-4 datang dengan seorang temannya, selanjutnya Saksi-4 menanyakan tentang uang tebusan tersebut.
11. Bahwa selanjutnya Kapten Inf Audi memperlihatkan sejumlah uang didalam tas yang dibawa oleh Kapten Inf Audi, kemudian Saksi-4 mengajak Saksi dan Kapten Inf Audi untuk pergi ke daerah Lampeunerut, Aceh Besar, dan setelah sampai di rumah salah satu penduduk Saksi melihat mobil Terios milik Saksi tetapi sudah ganti plat Nopol, serta velg dan ban sudah diganti.
12. Bahwa selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut ke CV. Aceh Berani sedangkan Kapten Inf Audi dan Saksi-4 menyelesaikan pembayaran tebusan mobil tersebut, kemudian sekira bulan Desember 2016 mobil tersebut dijual oleh Saksi di salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 showroom mobil di daerah Batoh, Aceh Besar seharga Rp.
 putusan.mahkamahagung.go.id 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

13. Bahwa dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan mobil Terios wama Putih Nopol BL 946 LR yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Saksi merasa dirugikan baik waktu, pikiran dan materi seperti biaya sewa mobil selama hilang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), velg dan ban yang Saksi beli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa-2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ahmad Zulkhairi.
 Pekerjaan : Swasta.
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 7 September 1996.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Ds.Seumeureung, Kec.Suka Makmur.Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Serma Maro Ate Marolop), namun Saksi kenal dengan Terdakwa-2 (Praka T. Bahtiar) sekitar pertengahan tahun 2014 di daerah Desa Seumeureung, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar di daerah kampung Saksi dan hubungan hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Hendra Saputra (Saksi-1) datang ke rumah Saksi dengan berkata : "Ada mobil rental, dan Saksi jawab : "Ada, tunggu saya telepon dulu, tunggu aja diwarung kopi daerah Desa Seumeureung, Sibreh.
3. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 berada di warung kopi daerah Sibreh, Saksi menghubungi Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) pemilik rental mobil, dan menanyakan : "Ada mobil bang", lalu Saksi-2 menjawab : "Ada nanti jam 3 sore, setelah menutup telepon Saksi bertanya kepada Saksi-1 untuk siapa mobil ini, dan Saksi-1 menjawab : "Mobilnya untuk T. Bahtiar (Terdakwa-2), kemudian Saksi berkata : "Mau bertanggung jawab kamu, dan kamu ada ikut dengan Terdakwa-2, dan dijawab oleh Saksi-2 : "Mau, dan saya ikut dengan Terdakwa-2".
4. Bahwa Saksi pada sekira puki 15.00 WIB. menelpon Saksi-2 : "Sudah sampai mana Fahrul" dan dijawab oleh Saksi-2 : "Nanti jam 20.00 WIB aja karena mobil belum pulang", kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi kembali Saksi-2 : "Lagi dimana Fahrul, di jawab Saksi-2 : " Ini lagi di jalan menuju Sibreh".

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi-2 setelah tiba di warung kopi daerah Sibreh langsung memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna, Putih Nopol putusan.mahkamahagung.go.id

BL 946 LR kepada Saksi, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi dan Saksi-1 mengantar pulang Saksi-2 pulang kerumahnya.

6. Bahwa Saksi pada saat ditengah perjalanan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sewa mobil ini Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari.
7. Bahwa Saksi setelah mengantar Saksi-2 langsung mengantar mobil tersebut bersama-sama dengan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa-2 di daerah Lambaro, Aceh Besar dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa-2 yang bertempat di warung kopi di daerah Lambaro Aceh Besar.
8. Bahwa Saksi dan Saksi-1 setelah menyerahkan mobil tersebut selanjutnya Saksi diantar pulang oleh Terdakwa-2 dan Saksi-1, kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-1 pergi membawa mobil tersebut, namun setelah lebih dari satu hari mobil yang disewa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa-2.
9. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR kepada Terdakwa-2, Saksi diberi uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
10. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil jenis Daihatsu warna Putih Nopol BL 946 LR yang disewa oleh Terdakwa-2 melalui Saksi-1 telah diserahkan kepada Terdakwa-1 dan oleh Terdakwa-1 telah digadaikan kepada Saksi-4 (Brigadir Soyan).
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejumlah berapa uang mobil yang digadaikan oleh Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 dan selanjutnya digadaikan lagi kepada Saksi-4 (Brigadir Soyan).

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa-2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sofyan .
 Pangkat, NRP : Brigadir, 83060801.
 J a b a t a n : Ba Pam Obvit
 K e s a t u a n : Polda Aceh.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 9 Juni 1983.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Ds.Lamjameh, Jl.Cik Itam, Kec.Jaya Baru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2, Saksi hanya kenal dengan Terdakwa-1 melalui Sdr. Ayi (tidak diperiksa) sekira bulan Oktober tahun 2016 dan pada saat Sdr. Ayi menawarkan bahwa Terdakwa-1 akan mengadaikan satu unit mobil jenis Daihatsu Terios



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna Putih Nopol BL 946 LR sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2016 dihubungi oleh Sdr. Ayi yang mengutarakan maksud bahwa ada kawannya an. Terdakwa-1 ingin mengadaikan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan dicapai kesepakatan sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa selanjutnya Saksi pada sekira pukul 14.00 WIB sepakat dengan Sdr. Ayi dan Terdakwa-1 untuk bertemu di warung Kopi Pojok dekat Mesjid Ulhe lhe. Selanjutnya Saksi pada sekira pukul 14.00 Wib. menuju ke tempat yang disepakati untuk bertemu dan ternyata ditempat tersebut sudah ada Sdr. Ayi dan Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan mobil tersebut dan STNK pemilik an. Sdri. Linda Rosita kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya akan ditranfer ke rekening BRI an. istri Terdakwa-1, kemudian Saksi mengantar Sdr. Ayi dan Terdakwa-1 ke daerah Pungge, selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut berikut STNKnya.
4. Bahwa Saksi pada saat menerima mobil gadai dari Terdakwa-1, Saksi ada menanyakan status mobil tersebut dan Terdakwa-1 mengatakan bahwa mobil tersebut milik istrinya yang statusnya masih kredit jadi BPKB mobil tersebut masih di pihak leasing, sehingga untuk menyakinkan kepada Saksi, Terdakwa-1 memberikan foto copy KTA TNI serta Terdakwa-1 berjanji akan menebus kembali mobil tersebut selama 2 (dua) Minggu, dan akan ditebus dengan sejumlah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan memberikan uang kelebihan kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang perawatan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa-1 mengadaikan mobil kepada Saksi tidak ada membuat perjanjian secara tertulis diatas kertas, tetapi ada bukti tranfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama istri Terdakwa-1 (nama isterinya lupa).
6. Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa-1 dengan Saksi setelah 2 (dua) Minggu mobil akan di tembus kembali oleh Terdakwa-1, namun Terdakwa-1 tidak ada menghubungi Saksi dan pada saat Saksi menghubungi nomor telepon Terdakwa-1 teleponnya tidak aktif, dan setelah tidak ada kejelasan tentang Terdakwa-1, maka mobil tersebut Saksi titipkan pada Sdr. Herman di daerah Tapaktuan.
7. Bahwa kemudian Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) pada bulan Nopember 2016, bersama dengan Kapten Inf Audi mendatangi rumah Saksi di daerah Lamteumen, Kota Banda Aceh dan meminta agar mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR Tapaktuan dan Kapten Inf Audi memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang jalan, dan disepakati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa keesokan harinya sesuai janji antara Saksi dan Kapten Inf Audi serta Saksi-2 bertemu di daerah Keutapang setelah bertemu kemudian mobil saya serahkan kepada Saksi-2 sedangkan uang Saksi sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan dan Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa-1

Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa-2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-2 sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa 2 (Praka T. Bahtiar) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB. dihubungi oleh Terdakwa-2 melalui Handphone yang meminta kepada Saksi-1 agar dicarikan mobil rental.
2. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) datang ketempat penyewaan mobil milik Sdr. Basri (tidak diperiksa) yang berada di daerah Neusuk, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar.
3. Bahwa Saksi-1 dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) sesampainya di tempat penyewaan tersebut pada sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) pada saat sedang bekerja di CV. Aceh Berani dengan tujuan untuk menyewa mobil.
4. Bahwa setelah setelah Saksi-1 dan Saksi-3 mengisi administrasi perjanjian sewa menyewa mobil selama 1 (satu) hari, kemudian Saksi-2 memberikan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR kepada Saksi-1 dan Saksi-3, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 membawa mobil tersebut ke daerah Lambaro, Aceh Besar untuk menemui Terdakwa-2 yang sudah menunggu.
5. Bahwa Saksi-3 pada saat ditengah perjalanan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sewa mobil ini Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari.
6. Bahwa setelah Saksi-1 dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) bertemu dengan Terdakwa-2 selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 diantar oleh Terdakwa-2 menuju kerumah Saksi-1.
7. Bahwa pada saat Saksi-3 menyerahkan mobil jenis Daihatsu Terios wama Putih Nopol BL 946 LR kepada Terdakwa-2, Saksi-3 diberi uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan menanyakan putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa mobil belum dikembalikan sedangkan perjanjian sewa hanya satu hari, kemudian Terdakwa-2 mengatakan bahwa mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa-1.

9. Bahwa selanjutnya kendaraan tersebut oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah di gadaikan kepada Brigadir Sofyan (Saksi-4) sebesar sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan mobil tersebut dan STNK pemilik an. Sdri. Linda Rosita kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya akan ditranfer ke rekening BRI an. istri Terdakwa-1, kemudian Saksi mengantar Sdr. Ayi dan Terdakwa-1 ke daerah Pungge, selanjutnya Saksi-4 membawa mobil tersebut berikut STNKnya.

11. Bahwa Saksi-4 pada saat menerima mobil gadai dari Terdakwa-1, Saksi-4 ada menanyakan status mobil tersebut dan Terdakwa-1 mengatakan bahwa mobil tersebut milik istrinya yang statusnya masih kredit jadi BPKB mobil tersebut masih di pihak lesing, sehingga untuk menyakinkan kepada Saksi-4, Terdakwa-1 memberikan foto copy KTA TNI serta Terdakwa-1 berjanji akan menebus kembali mobil tersebut selama 2 (dua) Minggu, dan akan ditebus dengan sejumlah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan memberikan uang kelebihan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang perawatan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa-1 mengadaikan mobil kepada Saksi-4 tidak ada membuat perjanjian secara tertulis diatas kertas, tetapi ada bukti tranfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama istri Terdakwa-1 (nama isterinya lupa).

13. Bahwa oleh karena kendaraan tersebut tidak ditebus kembali oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sehingga Saksi-2 pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 membuat laporan ke Pomdam IM terkait dugaan penipuan dan penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

14. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin maka didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa-2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Seceta PK di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Rantau Prapat. Selanjutnya pada bulan November 2005 ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ sampa dengan sekarang, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad SMS Kiban Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Mantan Praka, NRP 31050590121184 karena Terdakwa sudah diberhentikan dari dinas militer sejak tanggal 7 Juni 2017.
2. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB. mengajak Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios wama Putih Nopol BL 946 LR yang dibawa oleh Terdakwa-2 pergi menuju kerumah teman Terdakwa-2 di sekitar Kota Banda Aceh bermaksud untuk mengadaikan mobil tersebut.
3. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 setelah sampai di rumah teman Terdakwa-2, temannya tidak mau menerima, kemudian Terdakwa-2 meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dicarikan orang yang mau terima gadai mobil Terios tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi temannya atas nama Sdr. Azhari alias Ayi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, dan dalam pembicaraan melalui HP Sdr. Ayi mengatakan ada yang mau, sehingga besok harinya sepakat untuk bertemu di warung kopi dekat Pelabuhan Ule - le Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali kerumah masing-masing.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB, menjemput Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR selanjutnya pergi menuju ke Ulhe-le, dan sesampainya di warung kopi dekat Pelabuhan Ule-le Terdakwa-2 menyerahkan mobil berikut STNKnya kepada Terdakwa-1.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke kedai kopi untuk menemui Sdr. Ayi yang memang sudah menunggu, dan tidak lama kemudian datang teman Sdr. Ayi yaitu atas nama Brigadir Sofyan (Saksi-4) dan menunjuk mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang akan digadaikan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus selama 1 (satu) bulan.
7. Bahwa pada saat itu Saksi-4 setuju dan menyampaikan ada potongan bunga sebesar Rp.19.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya meyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa-1.
8. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa-1, kemudian Saksi-4 menyodorkan kwitansi pengadaian mobil tersebut dan ditanda tangani oleh Terdakwa-1, selanjutnya kwitansi tersebut di pegang oleh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-4 : "Nanti setelah seminggu mobil boleh ditebus bang", dan dijawab oleh Saksi-4 : "Boleh", selanjutnya mobil tersebut dibawa pergi oleh Saksi-4.

9. Bahwa setelah Saksi-4 pulang, kemudian Terdakwa-2 meminta uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sanggup membayar sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saat nanti akan menebus mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Azhari alias Ayi meminta hak agen sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa-1, dan apabila akan menebus mobil Terdakwa-1 sanggup membayar Rp. 13.500.000..-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-1 mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa-2 adalah mobil rental serta Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut., namun tetap digadaikan kepada Saksi-4.
10. Bahwa antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bekerja sama untuk mengadaikan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR dengan alasan karena Terdakwa-1 membutuhkan dana untuk anaknya sekolah sedangkan Terdakwa-2 membutuhkan dana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya yaitu laka lalin yang menyebabkan orang meninggal dunia.
11. Bahwa kemudian Terdakwa-1 pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat sedang melaksanakan dinas di Makodim 0101/BS, dihubungi oleh Terdakwa-2 yang mengatakan : "Bang uangku sudah ada lima juta, aku dibantu sama pamanku?, kapan mau kita tebus mobil itu bang? Terus uang yang sama abang sudah ada?.
12. Bahwa atas pertanyaan dari Terdakwa-2 tersebut dijawab oleh Terdakwa-1 : "Belum, uangmu kok lima juta, satu juta setengahnya bagaimana?, dan Terdakwa-2 menjawab : "Kalau yang satu juta setengah nanti aja bang, atau ayo kita pergi ke rumah Sofyan sama pemilik mobil untuk ambil mobilnya", kemudian Terdakwa-1 menjawab : "Aku gak tau rumah Brigadir Sofyan, yang tau rumahnya bang Azhari alias Ayi.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan : "Jadi gimana ni bang? Pemilik rentalnya sudah bolak balik menelpon saya suruh pulangkan mobilnya", Terdakwa-1 menjawab : "Bilang aja sama pemilik mobilnya seminggu lagi kita pulangkan mobilnya", Terdakwa-2 menjawab : "Dia tidak mau bang, kalau bisa sekarang dipulangkan mobilnya, dan sekarang aku sudah tidak masuk dinas selama dua hari bang, karena sudah dipanggil sama Pasi Intelku, dan menanyakan tentang mobil Terios tersebut, karena pemilik mobilnya sudah melapor ke Batalyon", selanjutnya pembicaraan terputus.
14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 pada tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB, dihubungi oleh Lettu Cpm I Dewa (tidak diperiksa) personel Pomdam IM yang menanyakan tentang mobil Terios tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa-1 diperintah oleh Lettu Cpm I Dewa untuk putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan di warung mie Aceh di samping Kantor Ma Pomdam IM.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bersama istrinya sekira pukul 20.30 WIB datang dengan menggunakan mobil Avanza menemui Lettu Cpm I Dewa, dan setelah bertemu Lettu Cpm I Dewa menanyakan tentang mobil Terios yang telah digadaikan kepada Saksi 4 dan Lettu Cpm I Dewa mengajak Terdakwa-1 untuk datang ke rumah Saksi 4 tetapi Terdakwa-1 mengatakan tidak mengetahui alamat rumah Saksi-4.
16. Bahwa kemudian Lettu Cpm I Dewa menghubungi rekannya yang berdinis di Polda Aceh dan menanyakan alamat dari Saksi-4, dan setelah diberitahu alamat dari Saksi-4 selanjutnya Terdakwa-1 dan Lettu Cpm I Dewa pergi mendatangi rumah Saksi-4, namun pada saat itu Saksi-4 tidak berhasil ditemui, selanjutnya Terdakwa-1 dan Lettu Cpm I Dewa pulang tetapi dalam perjalanan Lettu Cpm I Dewa memerintahkan Terdakwa-1 untuk mengembalikan mobil tersebut paling telat besok pukul 22.00 WIB. kalau tidak pemilik mobil Terios akan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam IM, dan pada saat itu Terdakwa-1 mengatakan : "Akan saya usahakan".
8. Bahwa Terdakwa-1 pada keesokan harinya tidak berhasil menemukan mobil tersebut, sehingga Terdakwa-1 melarikan diri pulang menuju kerumah orang tuanya di Medan dengan menggunakan Bus Pelangi, dan sesampainya dirumah orang tuanya di Medan, Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 dan dalam pembicaraan Saksi-4 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa-1, namun pada saat itu Terdakwa-1 mengatakan tidak mau membayar lagi karena Terdakwa-2 sudah tidak ada kabar tentang keberadaannya kemudian pembicaraan terputus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dipersidangan tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa-2 tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 2 (dua) Lembar foto mobil Jenis Daihatsu Terios warna Putih, Nopol 946 LR.
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian kontrak kendaraan roda empat Nomor 143/BM/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang sewa kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Terios warna Putih, Nopol 946 LR dengan penjamin dan pihak kedua an. Ahmad Zulkhairi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nopol BL 946 LR pemilik an. Linda Roswita, alamat Ds. Tgk. Hamzam. Kel. Biang Kiree. Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar.
- 1(satu) lembar bukti setoran angsuran ke 24, tanggal 22 Agustus 2016, Astra Credit Companie (ACC) No. 22304758.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa barang bukti berupa surat tersebut di persidangan dan juga sudah diperlihatkan kepada Terdakwa-2 dan Saksi-1 yang hadir dipersidangan ternyata dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semuanya oleh Terdakwa-2 dan Saksi-1, serta barang bukti tersebut diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, sehingga barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas didakwakan Oditur Militer serta dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa-2 dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Rantau Prapat. Selanjutnya pada bulan November 2005 ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ sampa dengan sekarang, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad SMS Kiban Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Mantan Praka, NRP 31050590121184 karena Terdakwa sudah diberhentikan dari dinas militer sejak tanggal 7 Juni 2017.
2. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB. dihubungi oleh Terdakwa-2 melalui Handphone yang meminta kepada Saksi-1 agar dicarikan mobil rental.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Hendra Saputra (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB, datang kerumah Saksi-3 dengan berkata : "Ada mobil rental, dan Saksi-3 jawab : "Ada, tunggu saya telepon dulu, tunggu aja diwarung kopi daerah Desa Seumeureung, Sibreh.
4. Bahwa benar setelah Saksi-3 dan Saksi-1 berada di warung kopi daerah Sibreh, Saksi-3 menghubungi Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) pemilik rental mobil, dan menanyakan : "Ada mobil bang", lalu Saksi-2 menjawab : "Ada nanti jam 3 sore, setelah menutup telepon Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 untuk siapa mobil ini, dan Saksi-1 menjawab : "Mobilnya untuk T. Bahtiar (Terdakwa-2), kemudian Saksi-3 berkata : "Mau bertanggung jawab kamu, dan kamu ada ikut dengan Terdakwa-2, dan dijawab oleh Saksi-2 : "Mau, dan saya ikut dengan Terdakwa-2".
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) datang ketempat penyewaan mobil milik Sdr. Basri (tidak diperiksa) yang berada di daerah Neusuk, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar.
6. Bahwa benar Saksi-1 dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) sesampainya di tempat penyewaan tersebut pada sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) yang sedang bekerja di CV. Aceh Berani dan mengutarakan maksud kedatangan Saksi-1 untuk menyewa 1 (satu) unit mobil.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



7. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 mengisi administrasi dan menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa selama 1(satu) hari dengan harga Rp. 350.000 - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada sekira pukul 15.00 WIB. menelpon Saksi-2 : "Sudah sampai mana Fahrul", dan dijawab oleh Saksi-2 : "Nanti jam 20.00 WIB aja karena mobil belum pulang", kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menghubungi kembali Saksi-2 : "Lagi dimana Fahrul, di jawab Saksi-2 : " Ini lagi di jalan menuju Sibreh".
9. Bahwa benar Saksi-2 setelah tiba di warung kopi daerah Sibreh langsung memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna, Putih Nopol BL 946 LR kepada Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 membawa mobil tersebut ke daerah Lambaro, Aceh Besar.
10. Bahwa benar Saksi-3 pada saat ditengah perjalanan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sewa mobil ini Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 mengantar pulang Saksi-2 pulang kerumahnya.
11. Bahwa benar Saksi-3 setelah mengantar Saksi-2 langsung mengantar mobil tersebut bersama-sama dengan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa-2 di daerah Lambaro, Aceh Besar dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa-2 yang bertempat di warung kopi di daerah Lambaro Aceh Besar.
12. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menyerahkan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR kepada Terdakwa-2, Saksi-3 diberi uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 diantar oleh Terdakwa-2 menuju kerumah Saksi-1, kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-1 pergi membawa mobil tersebut, namun setelah lebih dari satu hari mobil yang disewa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa-2.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB. mengajak Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang dibawa oleh Terdakwa-2 pergi menuju kerumah teman Terdakwa-2 di sekitar Kota Banda Aceh bermaksud untuk mengadaikan mobil tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 setelah sampai di rumah teman Terdakwa-2, temannya tidak mau menerima, kemudian Terdakwa-2 meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dicarikan orang yang mau terima gadai mobil Terios tersebut.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi temannya atas nama Sdr. Azhari alias Ayi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, dan dalam pembicaraan melalui HP Sdr. Ayi mengatakan ada yang mau, sehingga besok harinya sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk bertemu di warung kopi dekat Pelabuhan Ule - le Kota Banda
putusan.mahkamahagung.go.id

Acen, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali kerumah masing-masing.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB, menjemput Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR selanjutnya pergi menuju ke Ulhe-le, dan sesampainya di warung kopi dekat Pelabuhan Ule-le Terdakwa-2 menyerahkan mobil berikut STNKnya kepada Terdakwa-1.
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke kedai kopi untuk menemui Sdr. Ayi yang memang sudah menunggu, dan tidak lama kemudian datang teman Sdr. Ayi yaitu atas nama Brigadir Sofyan (Saksi-4) dan menunjuk mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang akan digadaikan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus selama 1 (satu) bulan.
18. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 setuju dan menyampaikan ada potongan bunga jadi tinggal sebesar Rp.19.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya meyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa-1.
19. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa-1, kemudian Saksi-4 menyodorkan kwitansi pengadaian mobil tersebut dan ditanda tangani oleh Terdakwa-1, selanjutnya kwitansi tersebut di pegang oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-4 : "Nanti setelah seminggu mobil boleh ditebus bang", dan dijawab oleh Saksi-4 : "Boleh", selanjutnya mobil tersebut dibawa pergi oleh Saksi-4.
20. Bahwa benar setelah Saksi-4 pulang, kemudian Terdakwa-2 meminta uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sanggup membayar sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saat nanti akan menebus mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Azhari alias Ayi meminta hak agen sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa-1, dan apabila akan menebus mobil Terdakwa-1 sanggup membayar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-1 mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa-2 adalah mobil rental serta Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut., namun tetap digadaikan kepada Saksi-4.
21. Bahwa benar antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bekerja sama untuk mengadaikan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR dengan alasan karena Terdakwa-1 membutuhkan dana untuk anaknya sekolah sedangkan Terdakwa-2 membutuhkan dana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya yaitu laka lalin yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar Saksi-2 setelah 6 (enam) hari tepatnya pada hari
putusan.mahkamahagung.go.id Minggu tanggal 16 Oktober 2016, menelpon Saksi-2 dan Saksi-3

selaku penyewa kendaraan, namun Saksi-2 meminta penambahan hari sewa yang sudah berjalan 6 (enam) hari, dan Saksi-2 mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Terdakwa-2, kemudian Saksi menelpon Terdakwa-2 dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Terdakwa-1.

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan menanyakan kenapa mobil belum dikembalikan sedangkan perjanjian sewa hanya satu hari, kemudian Terdakwa-2 mengatakan bahwa mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 memberikan nomor telepon Terdakwa-1 kepada saksi-1.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 WIB. menghubungi Terdakwa-1, dan setelah berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa mobil akan dikembalikan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016, namun setelah di tunggu mobil tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa-1.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat sedang melaksanakan dinas di Makodim 0101/BS, dihubungi oleh Terdakwa-2 yang mengatakan : "Bang uangku sudah ada lima juta, aku dibantu sama pamanku?, kapan mau kita tebus mobil itu bang? Terus uang yang sama abang sudah ada?."

26. Bahwa benar atas pertanyaan dari Terdakwa-2 tersebut dijawab oleh Terdakwa-1 : "Belum, uangmu kok lima juta, satu juta setengahnya bagaimana?, dan Terdakwa-2 menjawab : "Kalau yang satu juta setengah nanti aja bang, atau ayo kita pergi ke rumah Sofyan sama pemilik mobil untuk ambil mobilnya", kemudian Terdakwa-1 menjawab : "Aku gak tau rumah Brigadir Sofyan, yang tau rumahnya bang Azhari aliaz Ayi."

27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan : "Jadi gimana ni bang? Pemilik rentalnya sudah bolak balik menelpon saya suruh pulangkan mobilnya", Terdakwa-1 menjawab : "Bilang aja sama pemilik mobilnya seminggu lagi kita pulangkan mobilnya", Terdakwa-2 menjawab : "Dia tidak mau bang, kalau bisa sekarang dipulangkan mobilnya, dan sekarang aku sudah tidak masuk dinas selama dua hari bang, karena sudah dipanggil sama Pasi Intelku, dan menanyakan tentang mobil Terios tersebut, karena pemilik mobilnya sudah melapor ke Batalyon", selanjutnya pembicaraan terputus.

28. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 pada tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB, dihubungi oleh Lettu Cpm I Dewa (tidak diperiksa) pesonel Pomdam IM yang menanyakan tentang mobil Terios tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 diperintah oleh Lettu Cpm I Dewa untuk menemuinya di warung mie Aceh di samping Kantor Ma Pomdam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 bersama istrinya sekira pukul 20.30 WIB datang dengan menggunakan mobil Avanza menemui Lettu Cpm I Dewa, dan setelah bertemu Lettu Cpm I Dewa menanyakan tentang mobil Terios yang telah digadaikan kepada Saksi 4 dan Lettu Cpm I Dewa mengajak Terdakwa-1 untuk datang ke rumah Saksi 4 tetapi Terdakwa-1 mengatakan tidak mengetahui alamat rumah Saksi-4.
30. Bahwa benar kemudian Lettu Cpm I Dewa menghubungi rekannya yang berdinis di Polda Aceh dan menanyakan alamat dari Saksi-4, dan setelah diberitahu alat dari Saksi-4 selanjutnya Terdakwa-1 dan Lettu Cpm I Dewa pergi mendatangi rumah Saksi-4, namun pada saat itu Saksi-4 tidak berhasil ditemui, selanjutnya Terdakwa-1 dan Lettu Cpm I Dewa pulang tetapi dalam perjalanan Lettu Cpm I Dewa memerintahkan Terdakwa-1 untuk mengembalikan mobil tersebut paling telat besok pukul 22.00 WIB. kalau tidak pemilik mobil Terios akan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam IM, dan pada saat itu Terdakwa-1 mengatakan : "Akan saya usahakan".
31. Bahwa benar Terdakwa-1 pada keesokan harinya tidak berhasil menemukan mobil tersebut, sehingga Terdakwa-1 melarikan diri pulang menuju kerumah orang tuanya di Medan dengan menggunakan Bus Pelangi, dan sesampainya dirumah orang tuanya di Medan, Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 dan dalam pembicaraan Saksi-4 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa-1, namun pada saat itu Terdakwa-1 mengatakan tidak mau membayar lagi karena Terdakwa-2 sudah tidak ada kabar tentang keberadaannya kemudian pembicaraan terputus.
32. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB menemui Terdakwa-1 dan istrinya Sdri. Lia (tidak diperiksa) yang menurut pengakuan Terdakwa-1 bahwa mobil sudah digadaikan kepada Bripta Sopyan, anggota Pam Obvit Polda Aceh (Saksi 4) sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa-1 berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB.
33. Bahwa benar setelah Saksi-1 menunggu sesuai hari, tanggal dan jam yang dijanjikan Terdakwa-1 yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB, namun mobil juga tidak dikembalikan.
34. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa-1 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, Terdakwa-1 berjanji untuk bertemu dengan Saksi-2 bertempat di warung samping Mie Midi di Desa Peuniti, Kota Banda Aceh.
35. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bertemu Terdakwa-1, Terdakwa-1 mengatakan kalau kendaraan tersebut telah di gadaikan kepada Brigadir Sofyan (Saksi-4) sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa-1 berjanji akan mengembalikan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, namun kendaran tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa-1, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 membuat laporan ke putusan.mahkamahagung.go.id

Pondam-IM terkait dugaan penipuan dan penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

36. Bahwa benar Saksi-2 dan Kapten Inf Audi (tidak diperiksa) pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIB, datang kerumah Saksi-4 di daerah Lamtemen, Kota Banda Aceh, dan setelah bertemu dengan Saksi-4, Saksi menanyakan perihal mobil Terios yang digadaikan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-4.
37. Bahwa benar dari pengakuan Saksi-4, Saksi-4 menerima gadai dari Terdakwa-1 sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dan keberadaan mobil Terios tersebut menurut pengakuan Saksi-4 dititipkan pada temannya di daerah Tapaktuan.
38. Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf Audi mengatakan kepada Saksi-4 apabila mobil tersebut dikembalikan akan di tebus oleh pemiliknya, lalu Saksi-4 mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut besok harinya dengan syarat meminta uang jalan dari Tapaktuan ke Banda Aceh sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dan Saksi-2 menyanggupinya kemudian Kapten Inf Audi langsung memberikan uang jalan tersebut dan berjanji untuk bertemu esok harinya sekira pukul 14.00 WIB di Kedai Kopi Zakir di daerah Keutapang, Kota Banda Aceh.
39. Bahwa benar Saksi-2, Sdr. Basri (tidak diperiksa) dan Kapten Inf Audi keesokan harinya menunggu di Kedai Kopi Zakir di daerah Keutapang, dan pada sekira pukul 15.00 WIB. Saksi-4 datang dengan seorang temannya, selanjutnya Saksi-4 menanyakan tentang uang tebusan tersebut.
40. Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf Audi memperlihatkan sejumlah uang didalam tas yang dibawa oleh Kapten Inf Audi, kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-2 dan Kapten Inf Audi untuk pergi ke daerah Lampeunerut, Aceh Besar, dan setelah sampai di rumah salah satu penduduk Saksi-2 melihat mobil Terios milik Saksi-2 tetapi sudah ganti plat Nopol, serta velg dan ban sudah diganti.
41. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membawa mobil tersebut ke CV. Aceh Berani sedangkan Kapten Inf Audi dan Saksi-4 menyelesaikan pembayaran tebusan mobil tersebut, kemudian sekira bulan Desember 2016 mobil tersebut dijual oleh Saksi di salah satu showroom mobil di daerah Batoh, Aceh Besar seharga Rp. 136.000.000.- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
42. Bahwa benar dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan mobil Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Saksi-2 merasa dirugikan baik waktu, pikiran dan materi seperti biaya sewa mobil selama hilang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), velg dan ban yang Saksi beli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan/Clemensi dari Terdakwa-2, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, Terdakwa-2 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa-2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa-2 yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya adalah Terdakwa-2 meminta maaf atas kesalahannya karena telah mencemarkan nama baik Kesatuannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa-2 memohon keringanan hukuman, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa-2 tersebut sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan/memberatkan pidananya, sifat, hakekat dan hal-hal yang mempengaruhi serta akibat dari perbuatan Terdakwa-2, sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-2 hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa-2 telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa-2 dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-2 berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-2 berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 372 Jo

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ke-3 : "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Atau

Kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa-2, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 putusan.mahkamahagung.go.id KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Rantau Prapat. Selanjutnya pada bulan November 2005 ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ sampa dengan sekarang, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad SMS Kiban Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Mantan Praka, NRP 31050590121184 karena Terdakwa sudah diberhentikan dari dinas militer sejak tanggal 7 Juni 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 hadir di persidangan mengenakan pakaian preman/sipil karena Terdakwa sudah diberhentikan dari dinas militer sejak tanggal 7 Juni 2017.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/115-21/Pera/IX/2017 tanggal 27 September 2017 yang menyatakan bahwa para Terdakwa adalah atas nama :
 - a. Terdakwa-1 atas nama Maro Ate Marolop Sihombing, Serma NRP 21970004470476, Jabatan Ba Kodim 0101/BS, Kesatuan Kodim 0101/BS.
 - b. Terdakwa-2 atas nama Teuku Bahtiar, Praka NRP 31050590121184, Jabatan Ta Yonif Raider 112/DJ, Kesatuan Yonif Raider 112/DJ
4. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai putusan.mahkamahagung.go.id subjek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa-2 dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
6. Bahwa benar Terdakwa-2 pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB. mengajak Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang dibawa oleh Terdakwa-2 pergi menuju kerumah teman Terdakwa-2 di sekitar Kota Banda Aceh bermaksud untuk mengadaikan mobil tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 setelah sampai dirumah teman Terdakwa-2, temannya tidak mau menerima, kemudian Terdakwa-2 meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dicarikan orang yang mau terima gadai mobil Terios tersebut.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi temannya atas nama Sdr. Azhari alias Ayi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, dan dalam pembicaraan melalui HP Sdr. Ayi mengatakan ada yang mau, sehingga besok harinya sepakat untuk bertemu di warung kopi dekat Pelabuhan Ule - le Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali kerumah masing-masing.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB, menjemput Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR selanjutnya pergi menuju ke Ulhe-le, dan sesampainya di warung kopi dekat Pelabuhan Ule-le Terdakwa-2 menyerahkan mobil berikut STNKnya kepada Terdakwa-1.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke kedai kopi untuk menemui Sdr. Ayi yang memang sudah menunggu, dan tidak lama kemudian datang teman Sdr. Ayi yaitu atas nama Brigadir Sofyan (Saksi-4) dan menunjuk mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang akan digadaikan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus selama 1 (satu) bulan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barangsiapa secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain".

- Bahwa apa yang dimaksud " Dengan Sengaja " (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai " Dengan Sengaja " atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan putusan.mahkamahagung.go.id (schuldi). Menurut Memori penjelasan (Memorie van Toelichting) atau

MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi “(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “ Dengan Sengaja ” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum atau Perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Yang dimaksud dengan “ mengaku milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga dalam hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan “ mengaku sebagai milik sendiri “.
- Sedangkan pengertian “ barang “ adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan masyarakat.
- Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum atau Perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB. dihubungi oleh Terdakwa-2 melalui Handphone yang meminta kepada Saksi-1 agar dicarikan mobil rental.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Hendra Saputra (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB, datang kerumah Saksi-3 dengan berkata : “Ada mobil rental, dan Saksi-3 jawab : “Ada, tunggu saya telepon dulu, tunggu aja diwarung kopi daerah Desa Seumeureung, Sibreh.
3. Bahwa benar setelah Saksi-3 dan Saksi-1 berada di warung kopi daerah Sibreh, Saksi-3 menghubungi Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) pemilik rental mobil, dan menanyakan : “Ada mobil bang”, lalu Saksi-2 menjawab : “Ada nanti jam 3 sore, setelah menutup telepon Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 untuk siapa mobil ini, dan Saksi-1 menjawab : ”Mobilnya untuk T. Bahtiar (Terdakwa-2), kemudian Saksi-3 berkata : “Mau bertanggung jawab kamu, dan kamu ada ikut dengan Terdakwa-2, dan dijawab oleh Saksi-2 : “Mau, dan saya ikut dengan Terdakwa-2”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) datang ketempat penyewaan mobil milik Sdr. Basri (tidak diperiksa) yang berada di daerah Neusuk, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar.
5. Bahwa benar Saksi-1 dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) sesampainya di tempat penyewaan tersebut pada sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) yang sedang bekerja di CV. Aceh Berani dan mengutarakan maksud kedatangan Saksi-1 untuk menyewa 1 (satu) unit mobil.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 mengisi administrasi dan menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa selama 1(satu) hari dengan harga Rp. 350.000 - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada sekira pukul 15.00 WIB. menelpon Saksi-2 : "Sudah sampai mana Fahrul", dan dijawab oleh Saksi-2 : "Nanti jam 20.00 WIB aja karena mobil belum pulang", kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menghubungi kembali Saksi-2 : "Lagi dimana Fahrul, di jawab Saksi-2 : " Ini lagi di jalan menuju Sibreh".
8. Bahwa benar Saksi-2 setelah tiba di warung kopi daerah Sibreh langsung memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna, Putih Nopol BL 946 LR kepada Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 membawa mobil tersebut ke daerah Lambaro, Aceh Besar.
9. Bahwa benar Saksi-3 pada saat ditengah perjalanan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sewa mobil ini Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 mengantar pulang Saksi-2 pulang kerumahnya.
10. Bahwa benar Saksi-3 setelah mengantar Saksi-2 langsung mengantar mobil tersebut bersama-sama dengan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa-2 di daerah Lambaro, Aceh Besar dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa-2 yang bertempat di warung kopi di daerah Lambaro Aceh Besar.
11. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menyerahkan mobil jenis Daihatsu Terios wama Putih Nopol BL 946 LR kepada Terdakwa-2, Saksi-3 diberi uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 diantar oleh Terdakwa-2 menuju kerumah Saksi-1, kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-1 pergi membawa mobil tersebut, namun setelah lebih dari satu hari mobil yang disewa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa-2.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB. mengajak Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios wama Putih Nopol BL 946 LR yang dibawa oleh Terdakwa-2 pergi menuju kerumah teman Terdakwa-2 di sekitar Kota Banda Aceh bermaksud untuk mengadaikan mobil tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 setelah sampai di rumah teman Terdakwa-2, temannya tidak mau menerima, kemudian Terdakwa-2 meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dicarikan orang yang mau terima gadai mobil Terios tersebut.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi temannya atas nama Sdr. Azhari alias Ayi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, dan dalam pembicaraan melalui HP Sdr. Ayi mengatakan ada yang mau, sehingga besok harinya sepakat untuk bertemu di warung kopi dekat Pelabuhan Ule - le Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke rumah masing-masing.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB, menjemput Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR selanjutnya pergi menuju ke Ule-le, dan sesampainya di warung kopi dekat Pelabuhan Ule-le Terdakwa-2 menyerahkan mobil berikut STNKnya kepada Terdakwa-1.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke kedai kopi untuk menemui Sdr. Ayi yang memang sudah menunggu, dan tidak lama kemudian datang teman Sdr. Ayi yaitu atas nama Brigadir Sofyan (Saksi-4) dan menunjuk mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR yang akan digadaikan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus selama 1 (satu) bulan.
17. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 setuju dan menyampaikan ada potongan bunga jadi tinggal sebesar Rp.19.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya meyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa-1.
18. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa-1, kemudian Saksi-4 menyodorkan kwitansi pengadaian mobil tersebut dan ditanda tangani oleh Terdakwa-1, selanjutnya kwitansi tersebut di pegang oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-4 : "Nanti setelah seminggu mobil boleh ditebus bang", dan dijawab oleh Saksi-4 : "Boleh", selanjutnya mobil tersebut dibawa pergi oleh Saksi-4.
19. Bahwa benar setelah Saksi-4 pulang, kemudian Terdakwa-2 meminta uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sanggup membayar sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saat nanti akan menebus mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Azhari alias Ayi meminta hak agen sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa-1, dan apabila akan menebus mobil Terdakwa-1 sanggup membayar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-1 mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa-2 adalah mobil rental serta Terdakwa-1 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 mengetahui siapa pemilik mobil tersebut., namun tetap digadaikan
 putusan.mahkamahagung.go.id
 kepada Saksi-4.

20. Bahwa benar antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bekerja sama untuk mengadaikan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR dengan alasan karena Terdakwa-1 membutuhkan dana untuk anaknya sekolah sedangkan Terdakwa-2 membutuhkan dana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya yaitu laka lalin yang menyebabkan orang meninggal dunia.
21. Bahwa benar Saksi-2 setelah 6 (enam) hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016, menelpon Saksi-2 dan Saksi-3 selaku penyewa kendaraan, namun Saksi-2 meminta penambahan hari sewa yang sudah berjalan 6 (enam) hari, dan Saksi-2 mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Terdakwa-2, kemudian Saksi menelpon Terdakwa-2 dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Terdakwa-1.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan menanyakan kenapa mobil belum dikembalikan sedangkan perjanjian sewa hanya satu hari, kemudian Terdakwa-2 mengatakan bahwa mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 memberikan nomor telepon Terdakwa-1 kepada saksi-1.
23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 WIB. menghubungi Terdakwa-1, dan setelah berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa mobil akan dikembalikan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016, namun setelah di tunggu mobil tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa-1.
24. Bahwa benar dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan mobil Terios wama Putih Nopol BL 946 LR yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Saksi-2 merasa dirugikan baik waktu, pikiran dan materi seperti biaya sewa mobil selama hilang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), velg dan ban yang Saksi beli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu :
 “Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain “, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

- Bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan : yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan di sewakan dan lain-lain bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB. dihubungi oleh Terdakwa-2 melalui Handphone yang meminta kepada Saksi-1 agar dicarikan mobil rental.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Hendra Saputra (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB, datang kerumah Saksi-3 dengan berkata : "Ada mobil rental, dan Saksi-3 jawab : "Ada, tunggu saya telepon dulu, tunggu aja diwarung kopi daerah Desa Seumeureung, Sibreh.
3. Bahwa benar setelah Saksi-3 dan Saksi-1 berada di warung kopi daerah Sibreh, Saksi-3 menghubungi Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) pemilik rental mobil, dan menanyakan : "Ada mobil bang", lalu Saksi-2 menjawab : "Ada nanti jam 3 sore, setelah menutup telepon Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 untuk siapa mobil ini, dan Saksi-1 menjawab : "Mobilnya untuk T. Bahtiar (Terdakwa-2), kemudian Saksi-3 berkata : "Mau bertanggung jawab kamu, dan kamu ada ikut dengan Terdakwa-2, dan dijawab oleh Saksi-2 : "Mau, dan saya ikut dengan Terdakwa-2".
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) datang ketempat penyewaan mobil milik Sdr. Basri (tidak diperiksa) yang berada di daerah Neusuk, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar.
5. Bahwa benar Saksi-1 dengan Sdr. Ahmad Zulkhairi (Saksi-3) sesampainya di tempat penyewaan tersebut pada sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fahrul Razi (Saksi-2) yang sedang bekerja di CV. Aceh Berani dan mengutarakan maksud kedatangan Saksi-1 untuk menyewa 1 (satu) unit mobil.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 mengisi administrasi dan menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa selama 1(satu) hari dengan harga Rp. 350.000 - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada sekira pukul 15.00 WIB. menelpon Saksi-2 : "Sudah sampai mana Fahrul", dan dijawab oleh Saksi-2 : "Nanti jam 20.00 WIB aja karena mobil belum pulang", kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menghubungi kembali Saksi-2 : "Lagi dimana Fahrul, di jawab Saksi-2 : " Ini lagi di jalan menuju Sibreh".
8. Bahwa benar Saksi-2 setelah tiba di warung kopi daerah Sibreh langsung memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna, Putih Nopol BL 946 LR kepada Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 membawa mobil tersebut ke daerah Lambaro, Aceh Besar.
9. Bahwa benar Saksi-3 pada saat ditengah perjalanan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sewa mobil ini Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 mengatar pulang Saksi-2 pulang kerumahnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



10. Bahwa benar Saksi-3 setelah mengantar Saksi-2 langsung mengantar mobil tersebut bersama-sama dengan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa-2 di daerah Lambaro, Aceh Besar dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa-2 yang bertempat di warung kopi di daerah Lambaro Aceh Besar.
11. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menyerahkan mobil jenis Daihatsu Terios warna Putih Nopol BL 946 LR kepada Terdakwa-2, Saksi-3 diberi uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 diantar oleh Terdakwa-2 menuju kerumah Saksi-1, kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-1 pergi membawa mobil tersebut, namun setelah lebih dari satu hari mobil yang disewa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu : "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan ", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-2 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa-2, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa-2 tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa-2 dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa-2 tinggal di lingkungan masyarakat yang agamis, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa-2 menjadi negatif.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa-2 yang merupakan lulusan SMA yang kemudian mengikuti pendidikan Militer yang ketat dan sebagai orang yang taat beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penggelapan adalah dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi bila dihubungkan dengan tempat bertugas Terdakwa-2 disatukan yang berada ditengah-tengah masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam lingkungan dimana tempat Terdakwa-2 tinggal dan berdinis.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-2 haruslah dipidana dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek Yuridis di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-2 ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit tetap mematuhi putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa-2 serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak baik dan tidak disiplin, serta tidak bisa mengatur ekonominya, sehingga banyak hutang dan kurangnya rasa tanggung jawab Terdakwa-2 atas perbuatannya karena hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, walaupun Terdakwa sudah mengetahui kalau melakukan perbuatan penggelapan adalah dilarang oleh Undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang selalu ingin menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-2 menyebabkan merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-2 atas nama Sdr. Fahrur Razi dan Saksi-4 atas nama Brigadir Sofyan serta dapat mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan Yonif Raider 112/DJ dimata masyarakat
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa-2 melakukan tindak pidana penggelapan yaitu karena Terdakwa-2 banyak pikiran dan banyak hutang serta kalut setelah mengalami kecelakaan dengan akibat korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-2 dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa-2 bersikap cukup sopan.
2. Bahwa Terdakwa-2 bersikap kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
3. Bahwa Terdakwa-2 masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi warga Negara yang baik.
4. Bahwa Terdakwa-2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mental dan mengganggu pembinaan disiplin prajurit lain yang dilakukan di Kesatuan Yonif Raider 112/DJ.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Yonif Raider 112/DJ.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 merugikan orang lain dalam hal ini putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa-2 sudah pernah 3 (tiga) kali dipidana dalam perkara yang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-2 hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa-2 tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa-2 dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa-2 adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa-2, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa-2 bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-2 adalah mantan prajurit TNI-AD yang sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana dan sudah dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer serta sudah berkekuatan hukum tetap, dan Terdakwa-2 kemudian juga melakukan tindak pidana penggelapan yang menjadi perkara ini dengan alasan karena Terdakwa-2 membutuhkan dana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya yaitu laka lalin yang menyebabkan orang meninggal dunia, apalagi apabila Terdakwa-2 dihadapkan dengan permasalahan yang besar lagi, hal ini menunjukkan apabila Terdakwa-2 mempunyai sikap dan tabiat yang tidak baik dan tidak disiplin serta cenderung semaunya sehingga tidak lagi mematuhi aturan-aturan yang berlaku sebagai prajurit TNI-AD yang baik, apalagi Terdakwa-2 sudah lebih dari dua kali melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-2 tidak sependapat dengan Tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-2 apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer, karena untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelanggar hukum tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa-2 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa-2 serta permohonan keringanan hukuman/Clemensi yang diajukan oleh Terdakwa-2 secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan dapat diterima untuk sebagian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) Lembar foto mobil Jenis Daihatsu Terios warna Putih, Nopol 946 LR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) Lembar surat perjanjian kontrak kendaraan roda empat
 putusan.mahkamahagung.go.id/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang sewa

putusan.mahkamahagung.go.id/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang sewa kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Terios warna Putih, Nopol 946 LR dengan penjamin dan pihak kedua an. Ahmad Zulkhairi.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol BL 946 LR pemilik an. Linda Roswita, alamat Ds. Tgk. Hamzam. Kel. Biang Kiree. Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar.
- 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran ke 24, tanggal 22 Agustus 2016, Astra Credit Company (ACC) No. 22304758.

Merupakan barang bukti berupa surat yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-2 pada saat melakukan penggelapan, yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-2, dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-1 berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor B/1209/XI/201 tanggal 06 November 2017 kepada Dandim 0101/BS, selanjutnya berdasarkan jawaban surat panggilan menghadap sidang dari Dandim 0101/BS Nomor B/1209/XI/201 tanggal 06 November 2017 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa-1 a.n. Serma Maro Ate Marolop, 219000440476, Jabatan Ba Kodim 0101/BS ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan di Staltahmil Subdenpom I/5 Medan Pomdam I/BB Tmt 24 Mei 2017 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak awal dibukanya persidangan oleh Majelis Hakim hingga saat ini Terdakwa-1 tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi serta tidak bisa menghadirkan Terdakwa-1 kepersidangan karena Terdakwa-1 sedang menjalani penahanan di Staltahmil Subdenpom I/5 Medan Pomdam I/BB Tmt 24 Mei 2017 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi serta tidak bisa menghadirkan Terdakwa-1 kepersidangan sedangkan sesuai dengan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, maka dengan demikian hak penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh terhadap Terdakwa-1 tidak dapat Majelis Hakim terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa dan dalam hal Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang Terdakwa, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya salah seorang Terdakwa (vide Pasal 193 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Mengingat : 1. Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 1. Pasal 190 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) Jo ayat (2), Pasal 142 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer .
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa-2 tersebut diatas yaitu Teuku Bahtiar, Mantan Praka, NRP 31050590121184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan Terdakwa-2 oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

MENETAPKAN

3. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh atas nama Terdakwa-1 tersebut di atas yaitu Maro Ate Marolop Sihombing, Serma NRP 2190004470476 tidak dapat diterima.
4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa-1 kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.
6. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) Lembar foto mobil Jenis Daihatsu Terios warna Putih, Nopol 946 LR.
 - 1 (satu) Lembar surat perjanjian kontrak kendaraan roda empat Nomor 143/BM/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang sewa kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Terios warna Putih, Nopol 946 LR dengan penjamin dan pihak kedua an. Ahmad Zulkhairi.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol BL 946 LR pemilik an. Linda Roswita, alamat Ds. Tgk. Hamzam. Kel. Biang Kiree. Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar.
 - 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran ke 24, tanggal 22 Agustus 2016 , Astra Credit Companie (ACC) No. 22304758.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasih, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan umum dan Terdakwa-2 serta tanpa dihadiri oleh Terdakwa-1.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

J.M, Siahaan, S.H.M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

K.G.Raegen, S.H.,
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787